



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 973/140 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KECAMATAN
DAN TINGKAT DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Purbalingga dan guna menunjang percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebelum tanggal jatuh tempo, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tingkat Kecamatan Dan Tingkat Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Handwritten signature

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18):


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam wilayah kerjanya;
- b. melakukan koordinasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam wilayah kerjanya;
- c. melakukan pengkajian dan evaluasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dipandang perlu atau belum optimal pemungutannya di Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam wilayah kerjanya;



- d. mengumpulkan dan melaporkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perencanaan dan program operasional pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam wilayah kerjanya.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Tim Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu:
- a. untuk Tim Tingkat Desa/Kelurahan bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Camat;
 - b. untuk Tim Tingkat Kecamatan bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT** : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya, kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium yang dibayarkan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan mulai bulan April 2018 sampai dengan bulan September 2018.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KEENAM** : Masa tugas Tim Pengelola Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berakhir dengan telah selesainya seluruh proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
- KETUJUH** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Maret 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PUBALINGGA
NOMOR 973/140 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT
DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2018

KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat	Penanggungjawab
1.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
2.	Kasi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum	Sekretaris
3.	Petugas Pemungut Pajak	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PUBALINGGA
NOMOR 973/ 140 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TINGKAT KECAMATAN DAN
TINGKAT DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2018

KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT DESA
TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Desa	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Desa	Ketua
3.	Kepala Urusan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Dusun, atau Petugas Lain	Anggota
5.	Kepala Seksi Kesejahteraan , Kepala Dusun, atau Petugas Lain	Anggota
6.	Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Dusun, atau Petugas Lain	Anggota
7.	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Dusun, atau Petugas Lain	Anggota
8.	Kepala Dusun atau Petugas Lain	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, 

TASDI 

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI PUBALINGGA
NOMOR 973/ 140 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT
DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2018

KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TINGKAT KELURAHAN TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Lurah	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Kelurahan	Ketua
3.	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sekretaris
4.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Staf Kelurahan atau Petugas Lain	Anggota
5.	Kasi Kesejahteraan Rakyat, Staf Kelurahan atau Petugas Lain	Anggota
6.	3 (tiga) orang Pelaksana Kelurahan atau Petugas Lain	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI